



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2022/PA Pky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 7601022508990003 umur 22 tahun, agama Islam, No. Tlp/Hp082260124508, pendidikan SLTA, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Pasangkayu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, NIK - umur 21 tahun, agama Islam, No. Tlp/Hp 082260124508, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Pasangkayu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register Nomor 24/Pdt.P/2022/PA Pky. tanggal 10 Februari 2022 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

Halaman1 dari 15_Put. No. 24/Pdt.P/2022/PA Pky.



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 17 Juni 2020 di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Pasangkayu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan oleh Imam bernama Aenur dengan wali nikah Pemohon II bernama Jahya (RT xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dikarenakan ayah kandung pemohon II bukan seorang muslim), dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Busri dan Tombor dengan mas kawin berupa Emas 1 gram.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Nursan (Laki-laki), umur 5 bulan
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang.
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu dengan Alasan pada saat dilangsungkannya perkawinan, Pemohon II masih berusia 18 tahun.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 17 Juni 2020 untuk keperluan Pembuatan buku nikah dan dokumen lainnya.

Halaman2 dari 15_Put. No. 24/Pdt.P/2022/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, Sahadi bin Hammading dengan Pemohon II, PEMOHON 2 yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2020 di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Pasangkayu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II

Bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 163/KMA/HK.05/07/2021, tanggal 12 Juli 2021, perihal Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut tertanggal 10 Februari 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) hadir sendiri di persidangan, lalu Hakim memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang oleh para Pemohon menyatakan identitas para Pemohon telah sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan para Pemohon.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonan para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi di persidangan. Adapun bukti surat berupa:



1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7601021511060020, tanggal 27 November 2018 atas nama Hammading (orang tua Pemohon I) sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P1.

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7601022508990003, tanggal 27 November 2018 atas nama Sahadi (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P2.

3. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, atas nama Ni Ketut Santi (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P3.

4. Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam oleh Ni Ketut Santi (Pemohon II), tertanggal 17 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Pasangkayu, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P4.

Bahwa selain dari bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I.
- Bahwa para Pemohon menghadap ke persidangan untuk mengesahkan pernikahannya.
- Bahwa Pemohon II sebelumnya bergama Hindu dan masuk agama Islam sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Juni 2020
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Pasangkayu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berumur 21 tahun dan Pemohon II berumur 18 tahun
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa yang menjadi wali hakim Pemohon II pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam masjid bernama Aenur karena ayah kandung Pemohon II beragama non Islam.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Busri dan Tombor.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu menikah berupa emas 1 gram dibayar tunai.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan, pertalian semenda yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II ada larangan atau halangan menikah.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memang tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, xxxxxxxx xxxxxxxx karena Pemohon II belum cukup umur.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai persyaratan mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan hukum lainnya.

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I.
- Bahwa para Pemohon menghadap ke persidangan untuk mengesahkan pernikahannya.
- Bahwa Pemohon II sebelumnya bergama Hindu dan masuk agama Islam sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Juni 2020
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Pasangkayu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berumur 21 tahun dan Pemohon II berumur 18 tahun.

Halaman6 dari 15_Put. No. 24/Pdt.P/2022/PA Pky.



- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa yang menjadi wali hakim Pemohon II pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam masjid bernama Aenur karena ayah kandung Pemohon II beragama Hindu.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Busri dan Tombor.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu menikah berupa emas 1 gram dibayar tunai.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan, pertalian semenda yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II ada larangan atau halangan menikah.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memang tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, xxxxxxxx xxxxxxxx karena Pemohon II belum cukup umur.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai persyaratan mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi alat-alat bukti yang akan diajukan dan Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 7 dari 15_Put. No. 24/Pdt.P/2022/PA Pky.



berkesimpulan tetap pada permohonannya semula dan mohon perkaranya diputuskan.

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan para Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku I Kompilasi Hukum Islam, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1-P3 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum penetapan ini.

Menimbang, bahwa P1-P3 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama para Pemohon dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai



pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon yang beragama Islam, dan berdasarkan bukti P1-P3 para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, maka Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasangkayu telah mengumumkan pelaksanaan sidang perkara *a quo* selama 14 hari dengan cara menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Pasangkayu dan sampai pada pelaksanaan sidang itsbat nikah tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pasangkayu terkait perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan (*itsbat*) nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 17 Juni 2020 di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Janda dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan imam masjid bernama Aenur yang sekaligus sebagai wali hakim karena ayah kandung pemohon II bukan seorang muslim, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Busri dan Tombor dengan mas kawin berupa emas 1 gram, tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P4 dan dua orang saksi.



Menimbang, bahwa P4 berupa fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam oleh Ni Ketut Santi (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Pasangkayu, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P4 dan keterangan dua orang saksi, telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 17 Juni 2020 di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun, pernikahan dilaksanakan imam masjid bernama Aenur yang sekaligus sebagai wali hakim karena ayah kandung pemohon II bukan seorang muslim, dan dihadiri dua orang saksi nikah bernama Busri dan Tombor dengan mas kawin berupa emas 1 gram, Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan telah dikaruniai satu orang anak. Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memang tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx karena Pemohon II belum cukup umur, sehingga tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai persyaratan mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan hukum lainnya.



Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 17 Juni 2020 di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun, pernikahan dilaksanakan imam masjid bernama Aenur yang sekaligus sebagai wali hakim karena ayah kandung pemohon II bukan seorang muslim, dan dihadiri dua orang saksi nikah bernama Busri dan Tombor dengan mas kawin berupa emas 1 gram.
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan telah dikaruniai satu orang anak.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memang tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx karena Pemohon II belum cukup umur.
4. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai persyaratan



mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, oleh Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa tujuan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai persyaratan mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa untuk mempertegas pertimbangan Hakim tersebut di atas, perlu diketengahkan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Ushul Fiqh Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاؤها

Artinya: Siapa saja mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim dalam tahap konstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku I Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 6



Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku I Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap konstituir di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sahadi bin Hammading**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2020 di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu,.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu dan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, maka pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu.

Halaman13 dari 15_Put. No. 24/Pdt.P/2022/PA Pky.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan (itsbat) nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primair angka 3 (tiga) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya dituangkan dalam amar Penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Sahadi bin Hammading** dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2020 di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1443 Hijriah oleh Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Yahya, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Halaman 14 dari 15_Put. No. 24/Pdt.P/2022/PA Pky.



Panitera Pengganti,

Yahya,S.HI.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	160.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)